



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 23 Maret 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
4. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Instansi Vertikal/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan se- Kabupaten Kebumen
6. Kepala SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Kebumen;
7. Kepala SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Kebumen;
8. Kepala SD/MI sederajat se-Kabupaten Kebumen;
9. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
10. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL se- Kabupaten Kebumen;
11. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;

KEBUMEN

SURAT EDARAN
NOMOR 443/ 336
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0004831 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perpanjangan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, maka mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2021 akan dilaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Kebumen yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *COVID-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans aktif*, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
 - e. Peta risiko desa/kelurahan pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/ Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (POSKO) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
Posko tingkat Desa dan Kelurahan memiliki 4 fungsi yaitu :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), Posko Tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
6. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
7. PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan Covid-19 sebagai berikut :
 - a. Kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/ Rektor/ Direktur lembaga pendidikan untuk mengatur pembatasan tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Satpol PP, BPBD, institusi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- b. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan :
1. Untuk jenjang SD/MI dan PAUD belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 2. Untuk jenjang SMP/MTs, SMA, SMK dan MA, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 3. Untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
 4. Uji coba PTM sebagaimana angka 2) dan angka 3) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib :
 - a. Memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan Pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
 - b. Memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari tim verifikasi/ visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten/Kota;
 - c. Mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d. Mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten;
 - e. Mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Bupati) sesuai kewenangannya.
 - c. Untuk sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi dan pelayanan dasar serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen).
 - d. Untuk restoran/ rumah makan diatur dengan pelayanan makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk yang tersedia sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - e. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko modern, toko, dan pedagang kaki lima (PKL), sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - f. Untuk pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - g. Kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - h. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau tempat kegiatan.
 - i. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
8. Menutup tempat hiburan/karaoke/game online di Kabupaten Kebumen.
9. Obyek wisata dibuka dengan ketentuan jumlah pengunjung maksimal 30% dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB

10. Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) secara tepat sasaran :
 - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait (Dinas Kepemudaan dan Pariwisata dan Olah Raga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan lain-lain);
 - b. Mendorong lebih aktif peran *New Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T, promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat Desa/Kelurahan dan relawan Desa (Satgas *New Jogo Tonggo*, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, pendamping Desa, dan lain-lain).
11. Camat/Lurah/Kepala Desa agar :
 - a. Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) kepada masyarakat;
 - b. Mengoptimalkan kembali Pos Komando (Posko) Satgas Covid-19 tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan melakukan pendampingan apabila di masyarakat ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
 - d. Camat untuk mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah masing-masing;
 - e. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/ atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 - f. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayahnya masing-masing baik secara gotong royong (termasuk melaksanakan *Jogo Tonggo*) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/ Kelurahan kepada satgas *Covid-19* tingkat Kabupaten.
12. Satgas *Covid-19* di Kecamatan dan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan untuk bersama-sama mengadakan pendisiplinan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

13. Kepada Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen di mohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Wakil Bupati Kebumen